



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mario Pratama Sudarsono Anak Dari Liang Thian Kong
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /10 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Brigjen Katamso No. 149 A Rt. 04 Rw. 09 Kel. Gedog Kec. Sanawetan Kota Blitar
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Mario Pratama Sudarsono Anak Dari Liang Thian Kong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mgg tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mgg tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARIO PRATAMA SUDARSONO anak dari LIAN THIAN KONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARIO PRATAMA SUDARSONO anak dari LIAN THIAN KONG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) lembar fotocopy Nota order TRIPLE M Magelang No. 0641 tanggal 7 Desember 2022 sebesar Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar fotocopy Nota order TRIPLE M Magelang No. 0650 tanggal 12 Desember 2022 sebesar Rp. 29.000.000,00 (duapuluh Sembilan juta rupiah); 1 (satu) lembar fotocopy Nota order TRIPLE M Magelang No. 0675 tanggal 26 Desember 2022 sebesar Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah);
 - b) Uang tunai sebesar Rp. 13.218.000,00 (tiga belas juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), yang disita dari terdakwa MARIO PRATAMA SUDARSONO anak dari LIAN THIAN KONG diketahui dalam persidangan sisa dari uang pembayaran PO Handoyo yang digunakan oleh terdakwa
 - c) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran uang sebesar Rp 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) tertanggal 14 Desember 2022 dengan berita penyetoran Nota 598, dikembalikan kepada saksi BENNY EKA JANUAR Bin YONGKY WIJAYA (Alm) selaku perwakilan dari PT Menara Multi;
 - d) 1 (satu) lembar Nota order TRIPLE M Magelang warna putih No. 0598 tanggal 21 November 2022 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), 1 (satu) lembar Nota order TRIPLE M Magelang warna putih No. 0641 tanggal 7 Desember 2022 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),

1 (satu) lembar Nota order TRIPLE M Magelang warna putih No. 0650 tanggal 12 Desember 2022 sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah), 1 (satu) lembar Nota order TRIPLE M Magelang warna putih No. 0675 tanggal 26 Desember 2022 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),

1 (satu) lembar kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 09582 tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,00 dan terdapat tanda tangan dan nama Sdr. MARIO PRATAMA SUDARSONO, 1 (satu) lembar kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 09976 tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,00 dan terdapat tanda tangan dan nama sdr. MARIO PRATAMA SUDARSONO,

1 (satu) lembar kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 10249 tanggal 20 Desember 2022 sejumlah Rp. 29.000.000,00 dan terdapat tanda tangan dan nama Sdr. MARIO PRATAMA SUDARSONO, 1 (satu) lembar kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 10578 tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,- dan terdapat tanda tangan dan nama Sdr. MARIO PRATAMA SUDARSONO.

Disita dari saksi RENY WAHYUNINGTYAS SE Binti DARYANTO (Alm) dan telah dibuatkan berita acara penyitaan pada tanggal 3 Februari 2023, oleh karenanya dikembalikan kepada saksi RENY WAHYUNINGTYAS, SE Binti DARYANTO;

e) 1 (satu) buah kartu nama PT MENARA MULTI MAGELANG an. MARIO PRATAMA SUDARSONO, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mgg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa MARIO PRATAMA SUDARSONO anak dari LIANG THIAN KONG, pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2023 atau setidaknya tidaknya di suatu waktu lain di bulan Januari 2023, bertempat di Kantor PO Bus Handoyo yang ber alamat di Jalan Soekarno Hatta No. 18 Kel. Tidar Utara Kec. Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, penggelapan yang dilakukan disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT Menara Multi yang bergerak dibidang penjualan aksesoris Bus dengan kantor Pusat di Surabaya dan terdakwa sebagai karyawan yang bekerja di kantor cabang Magelang dengan tugas antara lain mencari orderan, membuat laporan administrasi, packing barang, pengirim barang dan menagih pembayaran order barang yang membayar dengan tempo.dengan mendapat upah/gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku karyawan PT Menara Multi cabang Magelang mendapat perintah untuk melayani order barang dan menagih pembayaran dari PO Bus Handoyo Kota Magelang yangmana cara pembayarannya biasa dilakukan dengan transfer langsung ke rekening kantor Pusat di Surabaya dengan jarak tempo 3 (tiga) minggu dari penerimaan pesanan barang, namun untuk pembayaran tagihan 4 (empat) lembar nota order barang yang dilakukan oleh PO Bus Handoyo antara bulan November 2022 dan Desember 2022 sebelum jatuh tempo sudah terdakwa tagih, dengan rician sebagai berikut :
 - Nota order No. 0598 tanggal 21 November 2022 dengan nominal Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) dan sudah di bayar oleh PO HANDOYO dengan kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 09582 tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,00 dan terdapat tanda tangan dan nama terdakwa selaku penerima pembayaran dari PO Handoyo;
 - Nota order No. 0641 tanggal 7 Desember 2022 dengan nominal Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) dan sudah di bayar oleh PO HANDOYO dengan kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 09976 tanggal 13

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,00 dan terdapat tanda tangan dan nama terdakwa selaku penerima pembayaran dari PO Handoyo;

- Nota order No. 0650 tanggal 12 Desember 2022 dengan nominal Rp. 29.000.000,00 (duapuluh sembilan juta rupiah) dan sudah di bayar oleh PO HANDOYO dengan kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 10249 tanggal 20 Desember 2022 sejumlah Rp. 29.000.000,00 dan terdapat tanda tangan dan nama terdakwa MARIO PRATAMA SUDARSONO;
- Nota order No. 0675 tanggal 26 Desember 2022 dengan nominal Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) dan sudah di bayar oleh PO HANDOYO dengan kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 10578 tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,00 dan terdapat tanda tangan dan nama terdakwa MARIO PRATAMA SUDARSONO.
- Yang mana setiap pembayaran yang terdakwa terima dari Sdr. AGNI RESTUNI selaku Kasir PO Bus Handoyo selalu atas persetujuan dari sdr. RENY WAHYUNINGTYAS selaku kepala keuangan PO Bus Handoyo;
- Bahwa timbul niat terdakwa terhadap uang setoran dari 4 (empat) nota tagihan order barang PT Menara Multi tersebut, setelah dikuasai terdakwa, tidak langsung terdakwa setorkan ke rekening PT Menara Multi dikarenakan terdakwa ingin ikut judi Bola Piala Dunia, sehingga uang setoran tagihan tersebut tidak terdakwa langsung setorkan melainkan terdakwa gunakan sendiri tanpa ijin dari PT. menara Multi yang digunakan terdakwa untuk memasang judi bola piala dunia, hingga membuat PT Menara Multi mengalami kerugian hingga sejumlah Rp. 79.000.000,00 (tujuhpuluh Sembilan juta rupiah); atau sekira jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MARIO PRATAMA SUDARSONO anak dari LIANG THIAN KONG, pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2023 atau setidaknya tidaknya di suatu waktu lain di bulan Januari 2023, bertempat di Kantor PO Bus Handoyo yang ber alamat di Jalan Soekarno Hatta No. 18 Kel. Tidar Utara Kec. Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada pokok dakwaan terdakwa yang menjadi karyawan PT Menara Multi yang bergerak dibidang penjualan accesoris Bus dengan kantor Pusat di Surabaya dan bekerja di kantor cabang Magelang mendapat perintah untuk melayani order barang dan menagih pembayaran dari PO Bus Handoyo Kota Magelang yangmana cara pembayarannya biasa dilakukan dengan transfer langsung ke rekening kantor Pusat di Surabaya dengan jarak tempo 3 (tiga) minggu dari penerimaan pesanan barang, namun untuk pembayaran tagihan 4 (empat) lembar nota order barang yang dilakukan oleh PO Bus Handoyo antara bulan November 2022 dan Desember 2022 sebelum jatuh tempo sudah terdakwa tagih, dengan rician sebagai berikut :
 - Nota order No. 0598 tanggal 21 November 2022 dengan nominal Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) dan sudah di bayar oleh PO HANDOYO dengan kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 09582 tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,00 dan terdapat tanda tangan dan nama terdakwa selaku penerima pembayaran dari PO Handoyo;
 - Nota order No. 0641 tanggal 7 Desember 2022 dengan nominal Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) dan sudah di bayar oleh PO HANDOYO dengan kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 09976 tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,00 dan terdapat tanda tangan dan nama terdakwa selaku penerima pembayaran dari PO Handoyo;
 - Nota order No. 0650 tanggal 12 Desember 2022 dengan nominal Rp. 29.000.000,00 (duapuluh sembilan juta rupiah) dan sudah di bayar oleh PO HANDOYO dengan kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 10249 tanggal 20 Desember 2022 sejumlah Rp. 29.000.000,00 dan terdapat tanda tangan dan nama terdakwa MARIO PRATAMA SUDARSONO;
 - Nota order No. 0675 tanggal 26 Desember 2022 dengan nominal Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) dan sudah di bayar oleh PO HANDOYO dengan kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 10578 tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,00 dan terdapat tanda tangan dan nama terdakwa MARIO PRATAMA SUDARSONO.
- Yangmana setiap pembayaran yang terdakwa terima dari Sdr. AGNI RESTUNI selaku Kasir PO Bus Handoyo selalu atas persetujuan dari sdr. RENY WAHYUNINGTYAS selaku kepala keuangan PO Bus Handoyo;
- Bahwa timbul niat terdakwa terhadap uang setoran dari 4 (empat) nota tagihan order barang PT Menara Multi tersebut, setelah dikuasai terdakwa, tidak langsung terdakwa setorkan ke rekening PT Menara Multi dikarenakan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ingin ikut judi Bola Piala Dunia, sehingga uang setoran tagihan tersebut tidak terdakwa langsung setorkan melainkan terdakwa gunakan sendiri tanpa ijin dari PT. menara Multi yang digunakan terdakwa untuk memasang judi bola piala dunia, hingga membuat PT Menara Multi mengalami kerugian hingga sejumlah Rp. 79.000.000,00 (tujuhpuluh Sembilan juta rupiah); atau sekira jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Galih Permana Bin Choirul Shaleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangannya benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait masalah penggelapan dalam jabatan ;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada tanggal 2 Februari 2023 saksi sedang tugas piket di Reskrim Polres Magelang Kota bersama Bripda IMAM JALU di datangi oleh Sdr. BENNY EKA JANUAR membuat surat pengaduan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan PT.Menara Multi Magelang yaitu Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu, Saksi bersama team melakukan penyelidikan keberadaan terhadap Terdakwa, pencarian di Blitar Jawa Timur sesuai dengan alamat KTP Terdakwa tapi tidak ketemu, kemudian melakukan kerjasama dengan Resmob Polres Blitar Kota serta Resmob Polrestabes Surabaya merupakan tempat Kantor Pusat PT.Menara Multi. Kemudian saksi bersama team pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 mendapat informasi kalau Terdakwa berada di daerah bandung, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB saksi bersama team mengamankan Terdakwa di depan rumah kos daerah Kel. Kebon Jeruk, Kec.Andir Kota Bandung.Kemudian saksi melakukan interogasi Terdakwa mengakui perbuatannya menggelapkan uang sejumlah Rp.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah), lalu Terdakwa diamankan di bawa ke Polres Magelang Kota ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan uang 4 (empat) kali penagihan/setoran dari PO Bus Handoyo yang harus disetorkan ke PT.Menara Multi Magelang yang berkantor pusat di Surabaya ;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT.Menara Multi Magelang dengan jabatan sebagai penagih setoran ;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada perlawanan, kooperatif dan mengakui perbuatannya ;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp13.218.000,- (tiga belas juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), yang merupakan sisa uang Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang digelapkan Terdakwa dari PT. Menara Multi Magelang ;
 - Bahwa selain uang tunai sebesar Rp13.218.000,- (tiga belas juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), dalam perkara ini juga diamankan sejumlah barang bukti, antara lain : 1 (satu) lembar fotocopy Nota order TRIPLE M Magelang No. 0641 tanggal 7 Desember 2022 sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); 1 (satu) lembar fotocopy Nota order TRIPLE M Magelang No. 0650 tanggal 12 Desember 2022 sebesar 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah); 1 (satu) lembar fotocopy Nota order TRIPLE M Magelang No. 0675 tanggal 26 Desember 2022 sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); 1 (satu) lembar Nota order TRIPLE M Magelang warna putih No. 0598 tanggal 21 November 2022 sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); 1 (satu) lembar Nota order TRIPLE M Magelang warna putih No. 0641 tanggal 7 Desember 2022 sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); 1 (satu) lembar Nota order TRIPLE M Magelang warna putih No. 0650 tanggal 12 Desember 2022 sebesar 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah); 1 (satu) lembar Nota order TRIPLE M Magelang warna putih No. 0675 tanggal 26 Desember 2022 sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pengeluaran kas No. 09582 tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdapat tanda tangan dan nama Sdr.MARIO PRATAMA SUDARSONO; 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pengeluaran kas No. 09976 tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdapat tanda tangan dan nama Sdr.MARIO PRATAMA SUDARSONO; 1 (satu)

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kwitansi/bukti pengeluaran kas No. 10249 tanggal 20 Desember 2022 sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan terdapat tanda tangan dan nama Sdr.MARIO PRATAMA SUDARSONO; 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pengeluaran kas No. 10578 tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdapat tanda tangan dan nama Sdr.MARIO PRATAMA SUDARSONO; 1 (satu) buah kartu nama PT.MENARA MULTI MAGELANG atas nama Sdr.MARIO PRATAMA SUDARSONO; 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 14 Desember 2022 dengan berita penyetoran Nota 598;

- Bahwa uang milik PT Menara Multi Magelang yang digelapkan oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

2. Farid Yuda Kristanto Bin Karyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangannya benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait masalah penggelapan uang milik perusahaan PO Handoyo yang harus disetorkan ke PT Menara Multi Magelang yang Pusat Kantor di Surabaya;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini saksi mengetahui pada hari rabu tanggal 11 Januari 2023 setelah saksi diajak oleh Sdr.BENNY ke kantor PO Handoyo;
- Bahwa awalnya Sdr.BENNY menanyakan penjualan/order barang Po Handoyo apakah sudah dibayar semua dan saksi jawab tidak tahu karena yang mengurus Terdakwa. Kemudian saksi diajak oleh Sdr.BENNY ke kantor PO Handoyo, dimana setelah di cek ternyata PO Handoyo sudah membayar semua orderan barang dari PT Menara Multi Magelang secara cash/tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu diketahui PO Handoyo tepat waktu pembayarannya, antara lain : Nota order Nomor 0598 tanggal 21 Nopember 2022 dengan Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah dibayar dengan kwitansi/bukti pengeluaran kas Nomor 09582 pada tanggal 29 Nopember 2022; Nota order Nomor 0641 tanggal 7 Desember 2022 dengan Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar dengan kwitansi/bukti pengeluaran kas Nomor 09976 pada tanggal 13 Desember 2022; Nota order Nomor 0641 tanggal 7 Desember 2022 dengan Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah dibayar dengan kwitansi/bukti pengeluaran kas Nomor 09976 pada tanggal 13 Desember 2022; Nota order Nomor 0675 tanggal 26 Desember 2022 dengan Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah dibayar dengan kwitansi/bukti pengeluaran kas Nomor 10578 pada tanggal 30 Desember 2022;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT Menara Multi Magelang mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) karena pembayaran dari PO. Handoyo tidak diteruskan oleh Terdakwa ke PT Menara Multi Magelang yang berkantor pusat di Surabaya;
 - Bahwa tugas Terdakwa di PT Menara Multi Magelang adalah Mengirim barang, mengecek barang dan bagian administrasi termasuk penagihan ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;
3. Benny Eka Januar Bin Yongky Wijaya (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangannya benar ;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait masalah penagihan dari PO Handoyo yang dilakukan oleh Terdakwa tapi tidak disetorkan ke PT Menara Multi Magelang yang berpusat di Surabaya ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa dihubungi oleh Admin kantor pusat di Surabaya untuk menagih orderan barang ke PO Handoyo Kota Magelang karena sudah jatuh tempo, kemudian pada Selasa tanggal 10 Januari 2023 saksi diberitahu oleh Admin Pusat kalau PO Handoyo belum membayar orderannya, padahal kantor sudah memerintahkan Terdakwa namun tidak dilaksanakan. Selanjutnya saksi menyampaikan kepada Admin Pusat kalau Terdakwa sejak tanggal Januari 2023 tidak masuk kerja. Kemudian saksi mencari arsip di kantor namun nota order dari PO Handoyo tidak ada, selanjutnya saksi konfirmasi dengan Admin kantor pusat untuk mengirim foto nota order lewat WhatsApp dan saksi print nota tersebut. Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 saksi datang ke PO Handoyo Kota Magelang untuk konfirmasi atas nota orderan tersebut dengan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan print nota order sebanyak 3 (tiga) lembar dan ternyata PO Handoyo Kota Magelang sudah membayar lunas secara cash/tunai kepada Terdakwa serta ada tanda tangan Terdakwa dan saksi ditunjukkan kwitansi bukti pengeluaran kas ada tanda tangan Terdakwa, selanjutnya saksi memfoto kwitansi tersebut lalu saksi melaporkan ke Admin Pusat di Surabaya ;

- Bahwa nota order PO Handoyo kepada PT Menara Multi Magelang dalam perkara ini ada 4 (empat) nota, antara lain : Nota order Nomor 0598 tanggal 21 Nopember 2022 dengan Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah dibayar dengan kwitansi/bukti pengeluaran kas Nomor 09582 pada tanggal 29 Nopember 2022; Nota order Nomor 0641 tanggal 7 Desember 2022 dengan Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah dibayar dengan kwitansi/bukti pengeluaran kas Nomor 09976 pada tanggal 13 Desember 2022; Nota order Nomor 0650 tanggal 12 Desember 2022 dengan Nominal Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan sudah dibayar dengan kwitansi/bukti pengeluaran kas Nomor 10249 pada tanggal 20 Desember 2022; Nota order Nomor 0675 tanggal 26 Desember 2022 dengan Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah dibayar dengan kwitansi/bukti pengeluaran kas Nomor 10578 pada tanggal 30 Desember 2022;
- Bahwa Ada 3 (tiga) nota yang tidak disetorkan Terdakwa kepada PT. Menara Multi Magelang, yaitu Nota order Nomor 0641 tanggal 7 Desember 2022 dengan Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Nota order Nomor 0650 tanggal 12 Desember 2022 dengan Nominal Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan Nota order Nomor 0675 tanggal 26 Desember 2022 dengan Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ada 1 (satu) nota yang telah disetorkan Terdakwa kepada PT. Menara Multi Magelang yaitu Nota order Nomor 0598 tanggal 21 Nopember 2022 dengan Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah dibayar dengan kwitansi/bukti pengeluaran kas Nomor 09976 pada tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Dimana Terdakwa menyetorkan uang nota order 0598 tersebut menggunakan uang untuk tagihan nota order Nomor 0641 . untuk menutupi perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang tagihan nota order 0598 sebelumnya ;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang dari PO Handoyo yang tidak disetorkan ke PT Menara Multi Magelang sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp79.000.000,00 digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi judi bola online ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.Menara Multi Magelang Sebagai supir, mengirim barang, mengecek barang dan bagian administrasi termasuk penagihan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2023 ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan dari PO Handoyo sebanyak 3 (tiga) nota ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, Terdakwa pernah dihubungi oleh Admin kantor pusat PT Menara Multi Magelang di Surabaya untuk menagih orderan barang ke PO Handoyo Kota Magelang karena sudah jatuh tempo ;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT Menara Multi Magelang yang bergerak dibidang penjualan accesoris Bus dengan kantor Pusat di Surabaya dan terdakwa sebagai karyawan yang bekerja di kantor cabang Magelang dengan tugas antara lain mencari orderan, membuat laporan administrasi, packing barang, pengirim barang dan menagih pembayaran order barang yang membayar dengan tempo;
- Bahwa Terdakwa dari pekerjaannya tersebut mendapat gaji setiap bulan sebesar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa selaku karyawan PT Menara Multi Magelang mendapat perintah untuk melayani order barang dan menagih pembayaran dari PO Bus Handoyo Kota Magelang yang mana cara pembayarannya biasa dilakukan dengan transfer langsung ke rekening kantor Pusat di Surabaya dengan jarak tempo 3 (tiga) minggu dari penerimaan pesanan barang, namun untuk pembayaran tagihan 4 (empat) lembar nota order barang yang dilakukan oleh PO Bus Handoyo antara bulan November 2022 dan Desember 2022 sebelum jatuh tempo sudah terdakwa tagih, dengan rician sebagai berikut : Nota order No. 0598 tanggal 21 November 2022 dengan nominal Rp. 25.000.000,00

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (duapuluh lima juta rupiah) dan sudah di bayar oleh PO HANDOYO dengan kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 09582 tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,00 dan terdapat tanda tangan dan nama terdakwa selaku penerima pembayaran dari PO Handoyo; Nota order No. 0641 tanggal 7 Desember 2022 dengan nominal Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) dan sudah di bayar oleh PO HANDOYO dengan kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 09976 tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,00 dan terdapat tanda tangan dan nama terdakwa selaku penerima pembayaran dari PO Handoyo; Nota order No. 0650 tanggal 12 Desember 2022 dengan nominal Rp. 29.000.000,00 (duapuluh sembilan juta rupiah) dan sudah di bayar oleh PO HANDOYO dengan kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 10249 tanggal 20 Desember 2022 sejumlah Rp. 29.000.000,00 dan terdapat tanda tangan dan nama terdakwa ; Nota order No. 0675 tanggal 26 Desember 2022 dengan nominal Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) dan sudah di bayar oleh PO HANDOYO dengan kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 10578 tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,00 dan terdapat tanda tangan dan nama terdakwa ;
- Bahwa terhadap 4 (empat) nota order tersebut, terdapat 3 (tiga) nota yang tidak disetorkan Terdakwa kepada PT Menara Multi Magelang, yaitu Nota order Nomor 0641 tanggal 7 Desember 2022 dengan Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Nota order Nomor 0650 tanggal 12 Desember 2022 dengan Nominal Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan Nota order Nomor 0675 tanggal 26 Desember 2022 dengan Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan terhadap 1 (satu) Nota order Nomor 0598 tanggal 21 Nopember 2022 dengan Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah dibayar dengan kwitansi/bukti pengeluaran kas Nomor 09976 pada tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), telah disetorkan Terdakwa kepada PT. Menara Multi . Dimana Terdakwa menyetorkan uang nota order 0598 tersebut menggunakan uang untuk tagihan nota order Nomor 0641 . untuk menutupi perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang tagihan nota order 0598 sebelumnya ;
 - Bahwa Terdakwa menerima setoran pembayaran 3 (tiga) nota order tersebut karena PO. Handoyo sebelumnya memesan barang milik PT. Menara Multi Magelang melalui Terdakwa;
 - Bahwa uang sejumlah Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan uang 4 (empat) kali

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan/setoran dari PO Bus Handoyo yang harus disetorkan ke PT.Menara Multi Magelang yang berkantor pusat di Surabaya ;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp13.218.000,- (tiga belas juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), yang merupakan sisa uang Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang digelapkan Terdakwa dari PT. Menara Multi Magelang;
- Bahwa selain uang tunai sebesar Rp13.218.000,- (tiga belas juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), dalam perkara ini juga diamankan sejumlah barang bukti, antara lain : 1 (satu) lembar fotocopy Nota order TRIPLE M Magelang No. 0641 tanggal 7 Desember 2022 sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); 1 (satu) lembar fotocopy Nota order TRIPLE M Magelang No. 0650 tanggal 12 Desember 2022 sebesar 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah); 1 (satu) lembar fotocopy Nota order TRIPLE M Magelang No. 0675 tanggal 26 Desember 2022 sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); 1 (satu) lembar Nota order TRIPLE M Magelang warna putih No. 0598 tanggal 21 November 2022 sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); 1 (satu) lembar Nota order TRIPLE M Magelang warna putih No. 0641 tanggal 7 Desember 2022 sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); 1 (satu) lembar Nota order TRIPLE M Magelang warna putih No. 0650 tanggal 12 Desember 2022 sebesar 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah); 1 (satu) lembar Nota order TRIPLE M Magelang warna putih No. 0675 tanggal 26 Desember 2022 sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pengeluaran kas No. 09582 tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdapat tanda tangan dan nama Sdr.MARIO PRATAMA SUDARSONO; 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pengeluaran kas No. 09976 tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdapat tanda tangan dan nama Sdr.MARIO PRATAMA SUDARSONO; 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pengeluaran kas No. 10249 tanggal 20 Desember 2022 sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan terdapat tanda tangan dan nama Sdr.MARIO PRATAMA SUDARSONO; 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pengeluaran kas No. 10578 tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdapat tanda tangan dan nama Sdr.MARIO PRATAMA SUDARSONO; 1 (satu) buah kartu nama PT.MENARA MULTI MAGELANG atas nama Sdr.MARIO PRATAMA SUDARSONO; 1 (satu) lembar fotokopi

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti setoran uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 14 Desember 2022 dengan berita penyetoran Nota 598;

- Bahwa uang milik PT Menara Multi Magelang yang digelapkan oleh Terdakwa digunakan untuk judi online ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Surat Keterangan Kerja No: MMM/0004/I/2023 tertanggal 18 Januari 2023 menerangkan bahwa Mario Pratama Sudarsono, sejak tanggal 6 Maret 2021 sebagai karyawan tetap PT. Menara Multi Magelang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai serabutan (driver, cek barang, packing, kirim barang, penagihan, penjualan)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Nota order TRIPLE M Magelang No. 0641 tanggal 7 Desember 2022 sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar fotocopy Nota order TRIPLE M Magelang No. 0650 tanggal 12 Desember 2022 sebesar 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar fotocopy Nota order TRIPLE M Magelang No. 0675 tanggal 26 Desember 2022 sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar Nota order TRIPLE M Magelang warna putih No. 0598 tanggal 21 November 2022 sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar Nota order TRIPLE M Magelang warna putih No. 0641 tanggal 7 Desember 2022 sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar Nota order TRIPLE M Magelang warna putih No. 0650 tanggal 12 Desember 2022 sebesar 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar Nota order TRIPLE M Magelang warna putih No. 0675 tanggal 26 Desember 2022 sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pengeluaran kas No. 09582 tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdapat tanda tangan dan nama Sdr.MARIO PRATAMA SUDARSONO;

9. 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pengeluaran kas No. 09976 tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdapat tanda tangan dan nama Sdr.MARIO PRATAMA SUDARSONO;
10. 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pengeluaran kas No. 10249 tanggal 20 Desember 2022 sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan terdapat tanda tangan dan nama Sdr.MARIO PRATAMA SUDARSONO;
11. 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pengeluaran kas No. 10578 tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdapat tanda tangan dan nama Sdr.MARIO PRATAMA SUDARSONO;
12. 1 (satu) buah kartu nama PT.MENARA MULTI MAGRLANG atas nama Sdr.MARIO PRATAMA SUDARSONO;
13. Uang tunai sebesar Rp. 13.218.000,- (tiga belas juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
14. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 14 Desember 2022 dengan berita penyetoran Nota 598;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dalam perkara ini diketahui pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, ketika Terdakwa dihubungi oleh Admin kantor pusat PT Menara Multi Magelang di Surabaya untuk menagih orderan barang ke PO Handoyo Kota Magelang karena sudah jatuh tempo ;
- Bahwa kemudian pada Selasa tanggal 10 Januari 2023 saksi Benny diberitahu oleh Admin Pusat kalau PO Handoyo belum membayar orderannya, padahal kantor sudah memerintahkan Terdakwa namun tidak dilaksanakan. Selanjutnya saksi Benny menyampaikan kepada Admin Pusat kalau Terdakwa sejak tanggal 9 Januari 2023 tidak masuk kerja. Kemudian saksi Benny mencari arsip di kantor namun nota order dari PO Handoyo tidak ada, selanjutnya saksi Benny konfirmasi dengan Admin kantor pusat untuk mengirim foto nota order lewat WhatsApp dan saksi Benny print nota tersebut;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 saksi Benny datang ke PO Handoyo Kota Magelang untuk konfirmasi atas nota orderan tersebut dengan menunjukkan print nota order sebanyak 3 (tiga) lembar dan ternyata PO Handoyo Kota Magelang sudah membayar lunas secara cash/tunai kepada Terdakwa serta ada tanda tangan Terdakwa dan saksi Benny juga ditunjukkan kwitansi bukti pengeluaran kas ada tanda tangan Terdakwa, selanjutnya saksi memfoto kwitansi tersebut lalu saksi Benny melaporkan ke Admin Pusat di Surabaya dan selanjutnya atas perintah PT Menara Multi Magelang, saksi Benny melaporkan kejadian dalam perkara ini ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT Menara Multi Magelang yang bergerak dibidang penjualan accesoris Bus dengan kantor Pusat di Surabaya dan terdakwa sebagai karyawan yang bekerja di kantor cabang Magelang dengan tugas antara lain mencari orderan, membuat laporan administrasi, packing barang, pengirim barang dan menagih pembayaran order barang yang membayar dengan tempo;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Kerja No: MMM/0004/I/2023 menerangkan bahwa sejak tanggal 6 Maret 2021 sebagai karyawan tetap PT. Menara Multi Magelang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai serabutan (driver, cek barang, packing, kirim barang, penagihan, penjualan);
- Bahwa Terdakwa dari pekerjaannya tersebut mendapat gaji setiap bulan sebesar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa selaku karyawan PT Menara Multi Magelang mendapat perintah untuk melayani order barang dan menagih pembayaran dari PO Bus Handoyo Kota Magelang yang mana cara pembayarannya biasa dilakukan dengan transfer langsung ke rekening kantor Pusat di Surabaya dengan jarak tempo 3 (tiga) minggu dari penerimaan pesanan barang, namun untuk pembayaran tagihan 4 (empat) lembar nota order barang yang dilakukan oleh PO Bus Handoyo antara bulan November 2022 dan Desember 2022 sebelum jatuh tempo sudah terdakwa tagih, dengan rician sebagai berikut : Nota order No. 0598 tanggal 21 November 2022 dengan nominal Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) dan sudah di bayar oleh PO HANDOYO dengan kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 09582 tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,00 dan terdapat tanda tangan dan nama terdakwa selaku penerima pembayaran dari PO Handoyo; Nota order No. 0641 tanggal 7 Desember 2022 dengan nominal Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) dan sudah di bayar oleh PO HANDOYO dengan kwitansi/ bukti

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengeluaran kas No. 09976 tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,00 dan terdapat tanda tangan dan nama terdakwa selaku penerima pembayaran dari PO Handoyo; Nota order No. 0650 tanggal 12 Desember 2022 dengan nominal Rp. 29.000.000,00 (duapuluh sembilan juta rupiah) dan sudah di bayar oleh PO HANDOYO dengan kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 10249 tanggal 20 Desember 2022 sejumlah Rp. 29.000.000,00 dan terdapat tanda tangan dan nama terdakwa ; Nota order No. 0675 tanggal 26 Desember 2022 dengan nominal Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) dan sudah di bayar oleh PO HANDOYO dengan kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 10578 tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,00 dan terdapat tanda tangan dan nama terdakwa ;
- Bahwa terhadap 4 (empat) nota order tersebut, terdapat 3 (tiga) nota yang tidak disetorkan Terdakwa kepada PT Menara Multi Magelang, yaitu Nota order Nomor 0641 tanggal 7 Desember 2022 dengan Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Nota order Nomor 0650 tanggal 12 Desember 2022 dengan Nominal Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan Nota order Nomor 0675 tanggal 26 Desember 2022 dengan Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan terhadap 1 (satu) Nota order Nomor 0598 tanggal 21 Nopember 2022 dengan Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah dibayar dengan kwitansi/bukti pengeluaran kas Nomor 09976 pada tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), telah disetorkan Terdakwa kepada PT. Menara Multi . Dimana Terdakwa menyetorkan uang nota order 0598 tersebut menggunakan uang untuk tagihan nota order Nomor 0641 . untuk menutupi perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang tagihan nota order 0598 sebelumnya ;
 - Bahwa Terdakwa menerima setoran pembayaran 3 (tiga) nota order tersebut karena PO. Handoyo sebelumnya memesan barang milik PT. Menara Multi Magelang melalui Terdakwa ;
 - Bahwa penyebab Terdakwa yang tidak melakukan penyetoran terhadap 3 (tiga) buah nota order PO. Handoyo kepada PT Menara Multi Magelang sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah), karena uang tersebut digunakan Terdakwa untuk judi bola online ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun permohonan dari Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, antara lain :

PERTAMA : Pasal 374 KUHP

ATAU

KEDUA : Pasal 372 KUHP

Bahwa berdasarkan susunan dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan Penuntut Umum yang akan dipertimbangkan. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan pertama Penuntut Umum, Pasal 374 KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
5. Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencahariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mgg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barangsiapa" ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mario Pratama Sudarsono Anak Dari Liang Thian Kong tersebut dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini terkait niat dari si pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dimana Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki sebab ia bukan yang punya dan bukan pemilik, karena hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti memakai, menjual dan menukar ataupun juga dalam hal yang masih dimungkinkan untuk memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam. Bahkan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki. Jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu. Pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pelaku secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan. Jadi si pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dipersidangan bahwa kejadian dalam perkara ini diketahui pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, ketika Terdakwa dihubungi oleh Admin kantor pusat PT Menara Multi Magelang di Surabaya untuk menagih orderan barang ke PO Handoyo Kota Magelang karena sudah jatuh tempo. Bahwa kemudian pada Selasa tanggal 10 Januari 2023 saksi Benny diberitahu oleh Admin Pusat kalau PO Handoyo belum membayar orderannya, padahal kantor sudah memerintahkan Terdakwa namun tidak dilaksanakan. Selanjutnya saksi Benny menyampaikan kepada Admin Pusat kalau Terdakwa sejak tanggal 9 Januari 2023 tidak masuk kerja. Kemudian saksi Benny mencari arsip di kantor namun nota order dari PO Handoyo tidak ada, selanjutnya saksi Benny konfirmasi dengan Admin kantor pusat untuk mengirim foto nota order lewat WhatsApp dan saksi Benny print nota tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 saksi Benny datang ke PO Handoyo Kota Magelang untuk konfirmasi atas nota orderan tersebut dengan menunjukkan print nota order sebanyak 3 (tiga) lembar dan ternyata PO Handoyo Kota Magelang sudah membayar lunas secara cash/tunai kepada Terdakwa serta ada tanda tangan Terdakwa dan saksi Benny juga ditunjukkan kwitansi bukti pengeluaran kas ada tanda tangan Terdakwa, selanjutnya saksi memfoto kwitansi tersebut lalu saksi Benny melaporkan ke Admin Pusat di Surabaya dan selanjutnya atas perintah PT Menara Multi Magelang, saksi Benny melaporkan kejadian dalam perkara ini ke pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah karyawan PT Menara Multi Magelang yang bergerak dibidang penjualan accesoris Bus dengan kantor Pusat di Surabaya dan terdakwa sebagai karyawan yang bekerja di kantor cabang Magelang dengan tugas antara lain mencari orderan, membuat laporan administrasi, packing barang, pengirim barang dan menagih pembayaran order barang yang membayar dengan tempo dengan mendapat upah/gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa terdakwa selaku karyawan PT Menara Multi Magelang mendapat perintah untuk melayani order barang dan menagih pembayaran dari PO Bus Handoyo Kota Magelang yang mana cara pembayarannya biasa dilakukan dengan transfer langsung ke rekening kantor Pusat di Surabaya dengan jarak tempo 3 (tiga) minggu dari penerimaan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesanan barang, namun untuk pembayaran tagihan 4 (empat) lembar nota order barang yang dilakukan oleh PO Bus Handoyo antara bulan November 2022 dan Desember 2022 sebelum jatuh tempo sudah terdakwa tagih, dengan rician sebagai berikut :

- Nota order No. 0598 tanggal 21 November 2022 dengan nominal Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) dan sudah di bayar oleh PO HANDOYO dengan kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 09582 tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,00 dan terdapat tanda tangan dan nama terdakwa selaku penerima pembayaran dari PO Handoyo;
- Nota order No. 0641 tanggal 7 Desember 2022 dengan nominal Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) dan sudah di bayar oleh PO HANDOYO dengan kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 09976 tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,00 dan terdapat tanda tangan dan nama terdakwa selaku penerima pembayaran dari PO Handoyo;
- Nota order No. 0650 tanggal 12 Desember 2022 dengan nominal Rp. 29.000.000,00 (duapuluh sembilan juta rupiah) dan sudah di bayar oleh PO HANDOYO dengan kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 10249 tanggal 20 Desember 2022 sejumlah Rp. 29.000.000,00 dan terdapat tanda tangan dan nama terdakwa ;
- Nota order No. 0675 tanggal 26 Desember 2022 dengan nominal Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) dan sudah di bayar oleh PO HANDOYO dengan kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 10578 tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,00 dan terdapat tanda tangan dan nama terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) nota order tersebut, terdapat 3 (tiga) nota yang tidak disetorkan Terdakwa kepada PT Menara Multi Magelang, yaitu Nota order Nomor 0641 tanggal 7 Desember 2022 dengan Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Nota order Nomor 0650 tanggal 12 Desember 2022 dengan Nominal Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan Nota order Nomor 0675 tanggal 26 Desember 2022 dengan Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan terhadap 1 (satu) Nota order Nomor 0598 tanggal 21 Nopember 2022 dengan Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah dibayar dengan kwitansi/bukti pengeluaran kas Nomor 09976 pada tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), telah disetorkan Terdakwa kepada PT. Menara Multi Magelang . Dimana Terdakwa menyetorkan uang nota order 0598 tersebut menggunakan uang untuk tagihan nota order Nomor 0641 .

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mgg



untuk menutupi perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang tagihan nota order 0598 sebelumnya ;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa tidak melakukan penyetoran terhadap 3 (tiga) buah nota order PO. Handoyo kepada PT Menara Multi Magelang sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah), karena uang tersebut digunakan Terdakwa untuk judi bola online ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Perbuatan Terdakwa menggunakan uang pembayaran 3 (tiga) buah nota order PO. Handoyo kepada PT Menara Multi Magelang sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) untuk judi bola online, dimana penggunaan uang tersebut oleh Terdakwa dilakukan selayaknya uang tersebut milik Terdakwa sendiri karena digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 : “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu”;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdapat 3 (tiga) nota order PO. Handoyo yang tidak disetorkan Terdakwa kepada PT. Menara Multi Magelang, yaitu Nota order Nomor 0641 tanggal 7 Desember 2022 dengan Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Nota order Nomor 0650 tanggal 12 Desember 2022 dengan Nominal Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan Nota order Nomor 0675 tanggal 26 Desember 2022 dengan Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa padahal 3 (tiga) nota order tersebut telah dibayarkan oleh PO.Handoyo , dengan rincian sebagai berikut :

- Nota order No. 0641 tanggal 7 Desember 2022 dengan nominal Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah di bayar oleh PO HANDOYO dengan kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 09976 tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,00 dan terdapat tanda tangan dan nama terdakwa selaku penerima pembayaran dari PO Handoyo;
- Nota order No. 0650 tanggal 12 Desember 2022 dengan nominal Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan sudah di bayar oleh PO HANDOYO dengan kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 10249 tanggal 20 Desember 2022 sejumlah Rp. 29.000.000,00 dan terdapat tanda tangan dan nama terdakwa;
- Nota order No. 0675 tanggal 26 Desember 2022 dengan nominal Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah di bayar oleh PO

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mgg



HANDOYO dengan kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 10578 tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,00 dan terdapat tanda tangan dan nama terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui uang pembayaran 3 (tiga) buah nota order PO. Handoyo kepada PT Menara Multi Magelang sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) tersebut, tidak disetorkan Terdakwa kepada pemilik / pihak yang memiliki hak terhadap uang tersebut, yaitu PT. Menara Multi Magelang. Sehingga diketahui keseluruhan uang sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) merupakan milik PT. Menara Multi Magelang dan bukan milik Terdakwa. Dengan demikian, unsur ke-3 : “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.4. Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa menerima setoran pembayaran 3 (tiga) nota order PO. Handoyo, yaitu dengan kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 09976 tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,00; dengan kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 10249 tanggal 20 Desember 2022 sejumlah Rp. 29.000.000,00; dan dengan kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 10578 tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,00 ; Dimana Terdakwa menerima setoran pembayaran 3 (tiga) nota order tersebut karena PO. Handoyo sebelumnya memesan barang milik PT. Menara Multi Magelang melalui Terdakwa. Selain itu Terdakwa merupakan karyawan di PT. Menara Multi Magelang, dimana tugas Terdakwa selain untuk penjualan, Terdakwa juga memiliki tugas untuk melakukan penagihan pembayaran ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima uang pembayaran 3 (tiga) buah nota order PO. Handoyo kepada PT Menara Multi Magelang sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) tersebut secara sah bukan karena kejahatan. Namun Terdakwa melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik dengan menggunakan tidak sebagaimana mestinya. Sehingga dengan demikian unsur ke-4 : “Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencahariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu

Menimbang, bahwa Hubungan kerja ini merupakan hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya didalam lingkungan pekerjaannya.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara konkrit hubungan antara karyawan swasta dengan majikannya dan barang-barang yang dikuasai oleh bawahan itu harus ada hubungannya dengan tugas atau pekerjaannya dan si pelaku memperoleh balas jasa atau upah dari penguasaan barang itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Kerja No: MMM/0004/I/2023 menerangkan bahwa sejak tanggal 6 Maret 2021 sebagai karyawan tetap PT. Menara Multi Magelang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai serabutan (driver, cek barang, packing, kirim barang, penagihan, penjualan);

Menimbang, bahwa Terdakwa dari pekerjaannya tersebut mendapat gaji setiap bulan sebesar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai karyawan PT Menara Multi Magelang menerima uang pembayaran 3 (tiga) buah nota order PO. Handoyo sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) karena Terdakwa merupakan karyawan di PT. Menara Multi Magelang, dimana tugas Terdakwa selain untuk penjualan, Terdakwa juga memiliki tugas untuk melakukan penagihan pembayaran. Namun Terdakwa dalam melaksanakan tugas tersebut, tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, karena uang pembayaran PO. Handoyo tersebut seharusnya di setorkan kepada PT. Menara Multi Magelang, akan tetapi uang tersebut digunakan Terdakwa untuk judi bola online. Sehingga dengan demikian unsur ke-5 : "Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencahariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu", telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan sebagai upaya untuk melindungi korban secara khusus dan masyarakat pada umumnya dari bahaya tindak pidana serta mengembalikan kondisi korban ke keadaan semula (*to restore*). Sehingga tujuan pemidanaan dalam perkara aquo, tidak ke arah pembalasan ataupun sekedar memberikan efek jera kepada Terdakwa. Namun, pemidanaan dalam perkara aquo, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada diri Terdakwa bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa dapat merubah dirinya untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy Nota order TRIPLE M Magelang No. 0641 tanggal 7 Desember 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy Nota order TRIPLE M Magelang No. 0650 tanggal 12 Desember 2022 sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah).;
- 1 (satu) lembar fotocopy Nota order TRIPLE M Magelang No. 0675 tanggal 26 Desember 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 13.218.000,00 (tiga belas juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 14 Desember 2022 dengan berita penyetoran Nota 598 ;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik PT Menara Multi Magelang, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Menara Multi Magelang melalui saksi Benny Eka Januar Bin Yongky Wijaya (Alm);

- 1 (satu) lembar Nota order TRIPLE M Magelang warna putih No. 0598 tanggal 21 November 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota order TRIPLE M Magelang warna putih No. 0641 tanggal 7 Desember 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota order TRIPLE M Magelang warna putih No. 0650 tanggal 12 Desember 2022 sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota order TRIPLE M Magelang warna putih No. 0675 tanggal 26 Desember 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 09582 tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,- dan terdapat tanda tangan dan nama Sdr. MARIO PRATAMA SUDARSONO;
- 1 (satu) lembar kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 09976 tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,- dan terdapat tanda tangan dan nama sdr. MARIO PRATAMA SUDARSONO;
- 1 (satu) lembar kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 10249 tanggal 20 Desember 2022 sejumlah Rp. 29.000.000,- dan terdapat tanda tangan dan nama Sdr. MARIO PRATAMA SUDARSONO;
- 1 (satu) lembar kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 10578 tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,- dan terdapat tanda tangan dan nama Sdr. MARIO PRATAMA SUDARSONO;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita dari sdr. Reny Wahyuningtyas SE Binti Daryanto (Alm) sebagaimana Penetapan Nomor : 33/PenPid.B-SITA/2023/PN Mgg dan berita acara penyitaan pada tanggal 3 Februari 2023, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada sdr. Reny Wahyuningtyas SE Binti Daryanto (Alm);

- 1 (satu) buah kartu nama PT MENARA MULTI MAGELANG an. MARIO PRATAMA SUDARSONO;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan kejahatan. maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban yaitu PT . Menara Multi Magelang ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mario Pratama Sudarsono Anak Dari Liang Thian Kong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy Nota order TRIPLE M Magelang No. 0641 tanggal 7 Desember 2022 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Nota order TRIPLE M Magelang No. 0650 tanggal 12 Desember 2022 sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah).;
- 1 (satu) lembar fotocopy Nota order TRIPLE M Magelang No. 0675 tanggal 26 Desember 2022 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 13.218.000,- (tiga belas juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 14 Desember 2022 dengan berita penyetoran Nota 598;

Dikembalikan kepada PT Menara Multi Magelang melalui saksi Benny Eka Januar Bin Yongky Wijaya (Alm) ;

- 1 (satu) lembar Nota order TRIPLE M Magelang warna putih No. 0598 tanggal 21 November 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota order TRIPLE M Magelang warna putih No. 0641 tanggal 7 Desember 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota order TRIPLE M Magelang warna putih No. 0650 tanggal 12 Desember 2022 sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota order TRIPLE M Magelang warna putih No. 0675 tanggal 26 Desember 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 09582 tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,- dan terdapat tanda tangan dan nama Sdr. MARIO PRATAMA SUDARSONO;
- 1 (satu) lembar kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 09976 tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,- dan terdapat tanda tangan dan nama sdr. MARIO PRATAMA SUDARSONO;
- 1 (satu) lembar kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 10249 tanggal 20 Desember 2022 sejumlah Rp. 29.000.000,- dan terdapat tanda tangan dan nama Sdr. MARIO PRATAMA SUDARSONO;
- 1 (satu) lembar kwitansi/ bukti pengeluaran kas No. 10578 tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,- dan terdapat tanda tangan dan nama Sdr. MARIO PRATAMA SUDARSONO ;

Dikembalikan kepada sdr. Reny Wahyuningtyas SE Binti Daryanto (Alm) ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu nama PT MENARA MULTI MAGELANG an. MARIO PRATAMA SUDARSONO ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh kami, Dewi Kurniasari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. , Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutrisnowati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Sandra Liliana Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. Dewi Kurniasari, S.H

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutrisnowati

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mgg